

## Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Yang Diperoleh Dari Retribusi Trayek

**Alexsander Reynaldi Koli**

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

E-mail: [alexanderkoli54@gmail.com](mailto:alexanderkoli54@gmail.com)

**Stefanus Yulvensius Fransisko Kleruk**

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

**Ferdinandus Lobo**

Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

**Abstract.** *In terms of route retribution, the Kupang city government experiences serious problems when collecting route retribution always does not reach the limit or target that has been set. This is a problem that can have an impact on the original opinion of the region (PAD) of Kupang city which will then result in regional development. In conducting a study, the author refers to research methods, so that research is more directed and planned. The research method that the author uses is an empirical juridical research method. Based on the results of interviews at the relevant agencies of the Kupang City regional levy management, the revenue target was not achieved due to the passing of the Kupang City regional levy collection. The regional levy revenue target has not been achieved because there are still passes in the payment of regional levy contributions. The ineffective implementation of sanctions is a factor that causes the non-achievement of the regional levy revenue target. Based on the results of an interview with the Head of Regional Revenue Control of the Kupang City Regional Revenue Agency. That the sanctions given have not been effective because there is no coercive basis for the levy obligatory who does not pay or delays the payment of the levy fee. Currently the sanctions given are not effective, this is because of the low level of awareness of mandatory retribution, Kupang City is one of the cities in Indonesia that has quite a lot of public transportation. To regulate and control the number and type of public transportation, the Kupang City government applies a route permit levy. Kupang City is one of the cities in Indonesia that has quite a lot of public transportation. To regulate and control the number and type of public transportation, the Kupang City government applies a route permit levy.*

**Keywords:** *Factors of Low Regional Revenue, Route Retribution*

**Abstrak.** Dalam hal retribusi trayek pemerintah kota Kupang mengalami permasalahan yang cukup serius dimanah pada saat pemungutan retribusi trayek selalu tidak mencapai batas atau target yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang dapat berdampak pada pendapat asli daerah (PAD) kota Kupang yang kemudian akan berakibat pada pembangunan daerah. Dalam melakukan suatu penelitian penulis mengacu pada metode penelitian, agar penelitian lebih terarah dan terencana. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil wawancara di dinas terkait pengelola retribusi daerah Kota Kupang, tidak tercapainya target penerimaan disebabkan karena masih adanya kelolosan dalam pemungutan retribusi daerah Kota Kupang. Tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah dikarenakan masih ada kelolosan dalam pembayaran iuran retribusi daerah. Belum efektifnya pemberlakuan sanksi merupakan faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Pengendalian Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, bahwa sanksi yang diberikan belum efektif dikarenakan belum adanya dasar yang bersifat memaksa bagi wajib retribusi yang tidak membayar atau menunda pembayaran iuran retribusi. Saat ini sanksi yang diberikan tidak efektif, ini karna tingkat kesadaran wajib retribusi yang rendah, Kota Kupang merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki angkutan umum yang cukup banyak. Untuk mengatur dan mengontrol jumlah dan jenis angkutan umum tersebut, pemerintah Kota Kupang memberlakukan retribusi ijin trayek. Kota Kupang merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki angkutan umum yang cukup banyak. Untuk mengatur dan mengontrol jumlah dan jenis angkutan umum tersebut, pemerintah Kota Kupang memberlakukan retribusi ijin trayek.

*Received Juni 30, 2023; Revised Juli 2, 2023; Accepted Agustus 15, 2023*

\* Alexsander Reynaldi Koli, [alexanderkoli54@gmail.com](mailto:alexanderkoli54@gmail.com)

**Kata Kunci** : Faktor-Faktor Rendahnya Pendapatan Daerah, Retribusi Trayek

## **PENDAHULUAN**

Dalam Sistem Transportasi Nasional telah disebutkan bahwa integrasi transportasi merupakan sasaran utama pengembangan sistem transportasi nasional yang ditujukan untuk memberikan jaminan keselamatan dan keamanan transportasi, keteraturan, kelancaran, kecepatan, kemudahan pencapaian, ketepatan waktu, kenyamanan, ketertiban, keterjangkauan tarif, dan tingkat polusi yang rendah dalam satu kesatuan jaringan transportasi publik tanpa terlalu membebani masyarakat namun tetap memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal. Optimal dalam hal ini mengandung pengertian bahwa kapasitas pelayanan modal yang tersedia seimbang dengan permintaan kebutuhan perjalanan masyarakat sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal.

Bagi setiap negara, baik negara sedang berkembang maupun bagi negara maju, sumber pendapatan bagi modal dan pembiayaan pembangunan adalah suatu hal yang senantiasa terus diusahakan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Sebegitu jauh pentingnya aspek ini, maka pemerintah suatu negara terkadang merehabilitasi, menambah bahkan mengubah suatu sistem tertentu untuk mencapai suatu usaha dalam rangka penggalan sumber dana bagi pendapatan negara tersebut. Pendapatan dari negara tersebut yang kemudian akan digunakan untuk membiayai pembangunan di negara yang bersangkutan.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini sedang melakukan pembangunan di berbagai sektor kehidupan. Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah. Diberlakukannya otonomi daerah secara efektif pada 1 Januari 2001 dengan ditandai penerbitan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir dilakukan penyempurnaan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, merupakan bukti bahwa setiap daerah diharapkan mampu untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi tersebut dititik beratkan pada pemerintah kabupaten dan kota, yang dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri oleh karena itu perlu upaya serius dilakukan oleh daerah kabupaten untuk meningkatkan keuangan daerahnya. Tanpa kondisi keuangan yang baik maka daerah tidak mampu menyelenggarakan tugas, kewajiban, serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya.

Peningkatan keuangan daerah utamanya melalui pendapatan asli daerah merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah karena keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah yang berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sangat berpengaruh dalam membantu perekonomian daerah khususnya dalam APBD yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pentingnya Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah.

Sumber pendapatan yang bisa diperoleh daerah adalah salah satunya dengan retribusi daerah. Di Indonesia, pungutan retribusi didasarkan pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pada pasal 1 angka 64 disebutkan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi izin trayek merupakan salah satu retribusi daerah yang termasuk dalam golongan retribusi perizinan tertentu. Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.

Dalam hal retribusi trayek pemerintah kota Kupang mengalami permasalahan yang cukup serius dimanah pada saat pemungutan retribusi trayek selalu tidak mencapai batas atau target yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang dapat berdampak pada pendapat asli daerah (PAD) kota Kupang yang kemudian akan berakibat pada pembangunan daerah. Permasalahan retribusi ijin trayek masih belum memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya meningkatkan kualitas layanan, hal ini tentu diperlukan evaluasi dan salah satu hasil evaluasi diperlukannya kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk regulasi mengenai Peraturan Daerah Tentang retribusi ijin trayek dengan mengacu kepada peraturan terkait.

### **Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Yang Diperoleh Dari Retribusi Trayek
2. Bagaimana kebijakan dinas perhubungan kota Kupang dalam menanggulangi wajib Retribusi yang tidak memiliki surat ijin namun masih tetap beroperasi.

### **Tujuan**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian terkait retribusi ijin trayek ini, sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, adalah :

1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang menyebabkan rendahnya pendapatan asli daerah kota kupang yang diperoleh dari retribusi trayek
2. Untuk mengetahui kebijakan dinas perhubungan kota Kupang dalam menanggulangi wajib Retribusi yang tidak memiliki surat ijin namun masih tetap beroperasi.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian penulis mengacu pada metode penelitian, agar penelitian lebih terarah dan terencana. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini memakai pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (Statute-Approach) serta pendekatan konsep (conseptual approach).

Sumber data yang penulis gunakan berupa data primer dengan cara penelitian lapangan (Field Research) yang berlokasi di Kantor Badan Pendapatan Kota Kupang dengan melakukan teknik pengumpulan data berupa pengamatan dan wawancara dengan data sekunder untuk membantu penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Terdapat Adanya Kelolosan Dalam Pemungutan Retribusi Daerah Khususnya Retribusi Trayek**

Berdasarkan hasil wawancara di dinas terkait pengelola retribusi daerah Kota Kupang, tidak tercapainya target penerimaan disebabkan karena masih adanya kelolosan dalam pemungutan retribusi daerah Kota Kupang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Pengendalian Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, Ibu Rutnimnat Fiah, SE mengatakan bahwa: tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah dikarenakan masih ada kelolosan dalam pembayaran iuran retribusi daerah, hal ini terjadi dikarenakan pada saat penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Hal ini terjadi pada retribusi izin trayek. Izin trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan jasa angkutan bagi para pengusaha mikrolet dan pikcup (wajib retribusi), tetapi masih banyak mobil angkutan seperti pickup yang tidak memiliki izin trayek, artinya bahwa masih adanya kelolosan atas retribusi izin trayek yang akan berdampak pada penerimaan retribusi izin trayek. sehingga penerimaan retribusi tersebut tidak mencapai target.

### **Belum Efektifnya Pemberian Sanksi**

Belum efektifnya pemberlakuan sanksi merupakan faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Pengendalian Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, Ibu Rutnimnat Fiah, SE mengatakan bahwa: Bagi wajib retribusi yang tidak membayar biasanya kami memberikan sanksi sebesar 2%, tetapi sanksi yang diberikan sampai saat ini belum efektif, karena para wajib retribusi masih menunggak dan tidak membayarkan iuran retribusi.

Sanksi diberikan bagi wajib retribusi tertentu yang tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang membayar, jika sanksi yang diberikan tidak dapat membuat wajib retribusi jera maka hal ini akan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah Kota Kupang, sehingga dapat menyebabkan penerimaan retribusi tidak mencapai target

penerimaan. bahwa sanksi yang diberikan belum efektif dikarenakan belum adanya dasar yang bersifat memaksa bagi wajib retribusi yang tidak membayar atau menunda pembayaran iuran retribusi. Saat ini sanksi yang diberikan tidak efektif, ini karna tingkat kesadaran wajib retribusi yang rendah, karna mereka tidak membaca kembali kontrak yang diberikan, padahal dari kami sendiri sudah bersurat, tetapi sama saja tidak ada kesadaran.

Tingkat kesadaran merupakan hal yang penting bagi setiap wajib retribusi, berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan kurang efektif karena kesadaran wajib retribusi yang masih rendah sehingga mengakibatkan target penerimaan retribusi tidak mencapai target penerimaan. Sanksi yang diberikan belum efektif dikarenakan sanksi yang diberikan terlalu kecil sehingga membuat wajib retribusi tidak jera. sanksi yang tidak efektif dapat mengakibatkan penerimaan retribusi tidak mencapai target penerimaan.

#### **Terbatas Petugas atau Sumber daya di lapangan.**

Sumber daya manusia (SDM) mempunyai peran yang penting dalam peningkatan penerimaan retribusi daerah. Sumber daya manusia (SDM) di sini yaitu aparat pemungut retribusi daerah yang berada di lapangan. Terbatasnya petugas lapangan dalam pemungutan dapat mengakibatkan target penerimaan retribusi daerah tidak mencapai target. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Pengendalian Pendapatan Dearah Ibu Rutnimnat Fiah, SE, mengatakan bahwa: Kita mengalami kendala dalam pemungutan hal ini disebabkan kerana kurangnya petugas pemungutan dilapangan.

Peran petugas pemungutan terbilang sangat penting dalam hal melakukan pemungutan retribusi daerah, kekurangan petugas dalam pemungutan retribusi dapat menyebabkan penerimaan retribusi daerah rendah karena tidak dapat mengkoordinir seluruh wajib retribusi. Kekurangan petugas dalam melakukan pemungutan tidak dapat mengkoordinir semua wajib retribusi serta kekurangan petugas parkir di lapangan dapat mengakibatkan penerimaan retribusi tidak mencapai target.

#### **Belum Efektifnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan dilapangan**

Sistem pengendalian dan pengawasan untk izin trayek biasanya kita turun ke lapangan melakukan opearsi untuk penerbitan izin yang sudah habis masa berlaku secara berkelanjutan setiap bulan. Dapat dilihat bahwa sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan lakukan belum efektif dikarenakan hanya diberlakukan bagi wajib retribusi yang telah membuat izin trayek dan tidak untk bagi wajib retribusi yang tidak memiliki izin

trayek tetapi masih memuat penumpang dan barang. Sistem seperti ini hanya membuat pengusaha angkutan/wajib retribusi tidak membuat izin sehingga akan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah.

**Kebijakan Pemerintah Kota Kupang dalam Menanggulangi Permasalahan Terkait pendapatan daerah yang dipungut dari Pajak dan Retribusi.**

Kota Kupang merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki angkutan umum yang cukup banyak. Untuk mengatur dan mengontrol jumlah dan jenis angkutan umum tersebut, pemerintah Kota Kupang memberlakukan retribusi ijin trayek. Retribusi ijin trayek di Kota Kupang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu. Mengingat semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan layanan perhubungan di kota Kupang ini, maka perlu dibentuk suatu pedoman mengenai retribusi ijin trayek sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu ditata sedemikian rupa melalui aturan (Perda) yang pada ujungnya pembangunan yang diharapkan di kota Kupang dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama yaitu untuk kesejahteraan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Peraturan daerah sebagai bagian dari kebijakan yang berkaitan dengan retribusi bidang perhubungan menjadikan timbulnya dinamika peraturan kebijakan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah, tentu saja diperlukan upaya yang serius bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai macam pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kategori jenisnya guna menghindari adanya tumpang tindih yang berakibat dapat dibatalkannya perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-

Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Retribusi ijin trayek adalah suatu jenis retribusi yang dikenakan oleh pemerintah kepada pengusaha angkutan umum untuk memperoleh izin trayek guna melakukan operasional transportasi di wilayah tertentu. Kajian teoritis mengenai retribusi ijin trayek meliputi berbagai aspek seperti tujuan, prinsip-prinsip, dasar hukum, besaran dan metode perhitungan, serta pengawasan dan pengendalian. Tujuan dari penerapan retribusi ijin trayek adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan jalan raya dan memaksimalkan pelayanan publik transportasi. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengatur dan mengontrol jumlah kendaraan dan rute yang dilalui sehingga dapat mengurangi kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi penumpang.

Prinsip-prinsip yang menjadi dasar penerapan retribusi ijin trayek meliputi prinsip keadilan, kemanfaatan, keteraturan, dan kemandirian. Prinsip keadilan berkaitan dengan besaran retribusi yang dikenakan harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh oleh pengusaha angkutan umum dan penumpang. Prinsip kemanfaatan berkaitan dengan retribusi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemerintah dan masyarakat. Prinsip keteraturan berkaitan dengan penerapan retribusi harus berdasarkan aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip kemandirian berkaitan dengan penerimaan retribusi harus digunakan untuk membiayai pengembangan dan pemeliharaan jalan raya serta perbaikan sarana dan prasarana transportasi.

Dasar hukum penerapan retribusi ijin trayek diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Jasa Transportasi dan juga Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Besaran dan metode perhitungan retribusi ijin trayek biasanya ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, jarak tempuh, jumlah penumpang, dan wilayah operasional. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pemerintah melalui inspeksi rutin, pengawasan operasional, dan pengendalian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang

dilakukan oleh pengusaha angkutan umum. Secara keseluruhan, retribusi ijin trayek memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengawasan transportasi angkutan umum. Oleh karena itu, penerapan retribusi ijin trayek harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang tepat dan berdasarkan aturan yang jelas dan transparan.

Kewenangan Kabupaten/Kota, diantara-Nya mengenai penataan, pengawasan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Penataan, pengawasan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif, sehingga diperlukan Peraturan Daerah yang mengaturnya secara khusus. Namun keberadaan Peraturan Daerah tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah harus mendapat persetujuan pemerintah pusat sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan retribusi ijin trayek masih belum memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya meningkatkan kualitas layanan, hal ini tentu diperlukan evaluasi dan salah satu hasil evaluasi diperlukannya kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk regulasi mengenai Peraturan Daerah Tentang retribusi ijin trayek dengan mengacu kepada peraturan terkait.

Latar belakang kandungan aturan ini memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik rancangan Peraturan Daerah tentang retribusi ijin trayek adalah telah lahirnya peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan retribusi bidang perhubungan dengan segala penyempurnaan ketentuan hukumnya, sebagai konsekuensi dari tuntutan dan perkembangan akan Pengelolaan perhubungan, sehingga diperlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Raperda ini yang akan dibentuk sebagai dasar hukum pelaksanaan retribusi ijin trayek, dalam sebuah pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis guna mendukung perlunya penyusunan Raperda.

Dalam rangka melaksanakan peran dan fungsinya, Pemerintah daerah, Kabupaten/Kota berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya pengembangan ekonomi rakyat berorientasi pada perubahan struktural dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi

rakyat dalam perekonomian nasional. Perubahan struktural adalah perubahan dari ekonomi tradisional menuju ekonomi modern yang berorientasi pada pasar, oleh karenanya diperlukan pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, penguatan teknologi dan pembangunan sumber daya manusia.

Daerah mempunyai dua tugas, yakni pertama, tugas otonomi. Hal ini untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dengan sebaik-baiknya, melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Kedua tugas pembantuan, yakni dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang diserahkan kepadanya atas pertimbangan efisien dan efektif kerja di daerah. Kondisi tersebut, memacu para pengambil kebijakan untuk berpikir pada arah meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal, karena suatu kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum, karena pemerintah merupakan pemegang dan penanggungjawab utama dalam menentukan arah kebijakannya guna mewujudkan keberpihakan terhadap masyarakat. Diantara sumber pendapatan asli daerah adalah pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah mencakup pembagian keuangan secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan senantiasa memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 hanya dikenal tiga jenis retribusi, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Yang dimaksudkan dengan jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa “Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda”. Selain itu, juga ditegaskan dalam ayat (2) bahwa “Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan

undang-undang”. Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga Peraturan Daerah. Seperti landasan yuridis dibuatnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjadi landasan yuridis dibentuknya Peraturan Daerah yang menjabarkan Undang-Undang tersebut. Selanjutnya A. Mukhtie Fadjar menyatakan bahwa negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-Undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum.

Fahrensy P. Funay selaku Sedta Kota Kupang mengatakan, Kota Kupang pada tahun 2023 ini akan melaksanakan penataan regulasi. Khususnya terhadap semua peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk melaksanakan amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Amanat Undang-Undang yakni untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Kota Kupang.

Fahrensy mengatakan, sejumlah objek pajak daerah dan retribusi daerah diatur menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang kini sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Berbagai objek retribusi di Kota Kupang seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu juga telah dihapus dan diubah berdasarkan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang.

Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone mengatakan, di Kota Kupang saat ini terdapat kurang lebih 29 perda yang mengatur mengenai pajak dan retribusi berdasarkan inventarisasi sementara. Seluruh perda tersebut nantinya akan dicabut atau dibuat baru menjadi satu perda saja. Dalam perda baru nanti sekalian akan dilakukan penyesuaian tarif sesuai dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Secara khusus, Marciana mengapresiasi Pemerintah Kota Kupang yang selama ini telah taat asas melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dimana ditegaskan bahwa pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi ranperda wajib dilaksanakan bersama-sama dengan Kemenkumham

melalui Kantor Wilayah. Pihaknya juga mengingatkan bila mulai tahun 2023, peraturan kepala daerah (perkada) juga harus dilakukan harmonisasi di Kanwil Kemenkumham NTT.

Di dalam proses pembentukan produk hukum daerah, lanjut Marciana, Kanwil Kemenkumham NTT berperan mulai dari tahap perencanaan. Dimana Tim Perancang sudah harus dilibatkan pada saat penyusunan Propemperda. Demikian pula pada tahap penyusunan ranperda yang dimulai dengan assessment, pembahasan ranperda, uji publik, hingga proses pengharmonisasian.

## **KESIMPULAN**

Kota Kupang merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki angkutan umum yang cukup banyak. Untuk mengatur dan mengontrol jumlah dan jenis angkutan umum tersebut, pemerintah Kota Kupang memberlakukan retribusi ijin trayek. Retribusi ijin trayek di Kota Kupang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan Tertentu. Mengingat semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan layanan perhubungan di kota Kupang ini, maka perlu dibentuk suatu pedoman mengenai retribusi ijin trayek sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu ditata sedemikian rupa melalui aturan (Perda) yang pada ujungnya pembangunan yang diharapkan di kota Kupang dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukhtie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2005 Bagir Manan. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum FH UII. Yogyakarta. 2002
- Chabib Soleh. Pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebuah pendekatan struktural menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Fokusmedia. Bandung. 2010.
- Machfud Sidik, Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah, www. Google.com.
- Mahendra Putra Kurnia dkk, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif; Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang baik, Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Mr.S. Prajudi Atmosudirjo. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1981
- Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3S, Jakarta, 1998.
- Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan, PT Eresco, Bandung, 1964
- Lili Rasjidi, Filsafat Hukum Apakah Hukum itu, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991. Pengertian dan Asas-Asasnya", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/15/151008069/pelayanan-publik-pengertian-dan-asas-asasnya>.